



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siliwangi Pasir Ura Telp. (0259) 750786, 280911, 265 815 PO.BOX 21
Rangkasbitung 42317

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

Nomor : 4610 /DinasKab201
Tgl. pttm : 13/06/2010

Tentang :

KENJERAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KABUPATEN LEBAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Mendukung

a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan, itu telah mendapat persetujuan yang sah untuk dipertahankan.

b. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman kanak-kanak (TK) yang mandiri dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Mengingat

1. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peraturan Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2);

Memperthatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 660/07/002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 644/07/012 tentang Pedoman

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 3879/P/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
4. Berdasarkan surat dari Ketua TK Anna Chimnyak Kecamatan Muncang Nomor 421.1/531K/ALLA/CMK/2011 Tanggal 08 Agustus 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional;
5. Berdasarkan surat dari UPT Pendidikan Kecamatan Muncang Nomor 421.1/53-1-PT/Pend/Meg/2011 Tanggal 8 Agustus 2011 tentang Rekomendasi Ijin Operasional;
6. Berdasarkan surat dari Kepala Sekolah TK 02 PGRI Melarsari Kecamatan Cilasa Nomor 02/TK PGRI 2/MKRS/VII/2011 Tanggal 30 Juli 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional;
7. Berdasarkan surat dari UPT Pendidikan Kecamatan Cilasa Nomor 421.1/53-1-PT/CHR/2011 Tanggal 9 September 2011 tentang Rekomendasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

1. Menetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2011/2012 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

2. Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun ajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

KETIGA

3. Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.

KEEMPAT

4. Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemberian Ijin akan ditinjau kembali.

KELIMA

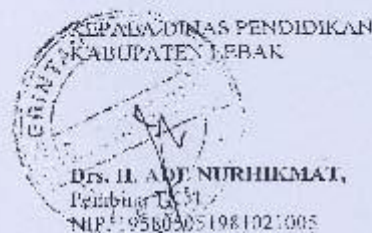
5. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang bersangkutan.

KENAM

6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rongkeshiring

Pada tanggal 21 NOVEMBER 2011



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bupati Lebak
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

Nomor : 429.1/4610/Disdik/Kab/2011

Tanggal : 21 /05/2012

Perihal : Pemberian Tim Penciri dan Penyelenggara

Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta Kabupaten Lebak

Daftar Pendidikan Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
1	2	3	4
1.	TK AUEJA CIMINYAK	Kp. Ciminyak Desa Ciminyak Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Propinsi Banten.	0 0 2 2 8 0 2 1 1 0 0 1
2.	TK PGRI 02 MEKARSARI	Kp. Cimandiri Desa Mekarsari Kecamatan Cima Kabupaten Lebak Propinsi Banten.	0 0 2 2 8 0 2 2 4 0 0 1

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

Drs. H. ADI NURRIKMAT,

Pengelola TK
NIP. 196805051981021005